



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1.Drs. Solihin Hasibuan, MPD., baik selaku Direktur Pondok Pesantren

Ma'had Izzatuna maupun selaku diri sendiri/pribadi yang beralamat di Pondok Pesantren Ma'had Izzatuna di jalan Tanjung Api-api Kelurahan/Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa (1,5 KM dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II) di Banyu Asin. Selanjutnya disebut **Pembanding I** – semula sebagai **Tergugat I**;

2.Hendri Jarab, beralamat di Kampus jalan Golf, Blok G No 2 A (Belakang TV RI Palembang) Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.Selanjutnya disebut **Pembanding II** – semula sebagai **Tergugat II**;

Para Pembanding – semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dalam hal ini diwakili oleh RH. Alex Effendi, SH, M. Yani Bahtera, SH, Muhammad Yusri, SH dan Abdul Rasyid, SH Advokat/Penasihat Hukum/Lawyer kantor hukum "RH Alex Effendi, SH & Associates" beralamat di Jl. Letkol Iskandar Komplek Ilir Barat Permai (Ramayana) Hotel Quin Centro No. 1A Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 15 Februari 2018;

MELAWAN

1.PATIMA alias FATIMAH, tempat tanggal lahir Malang/01 – 07 – 1963,umur 54 Tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat Jl.Tanjung Api-Api, Rt. 002 Rw. 001 Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Tani, kewarganegaraan WNI, pendidikan terakhir SDI, selanjutnya disebut **Terbanding I** – semula sebagai **Penggugat I**;

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RIZA CHANDRA BHAKTI, Bsc**, tempat tanggal lahir Palembang/12-10-1962, umur 55 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, alamat Jl Umban Sari Atas No.18 Rt/Rw 001/007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prop RIAU, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan terakhir D3, selanjutnya disebut **Terbanding II** – semula sebagai **Penggugat II**;

3. **SUKASNO**, tempat tanggal lahir Cilacap/16 – 10 – 1969, umur 48 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, alamat Jl Perumda I Rt/Rw 028/008 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang Alang Lebar, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan terakhir SMK, selanjutnya disebut **Terbanding III** – semula sebagai **Penggugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.33/PEN-PDT/2018/PT.PLG, tanggal 19 April 2018, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky, tanggal 12 Februari 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 15 Maret 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sky telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I mempunyai sebidang tanah usaha seluas 5.594 M2 yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa RT. 11 dahulu disebut Kabupaten Muba sekarang disebut Banyu Asin Sumsel dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan lorong Sidodadi (62 Meter).
 - Sebelah Selatan dengan tanah Hartatik (62 Meter).
 - Sebelah Barat dengan tanah Hendri/Sukriyadi (87 Meter).
 - Sebelah Timur dengan tanah Tugiman (87 Meter).Yang Penggugat I usahakan sejak tahun 1985 serta ditanami dengan

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam tumbuh tanpa ada yang menyangga dan tidak pernah pula bersengketa dengan siapapun juga hingga pada tanggal 12 April 1996 Penggugat I membuat Surat Pengakuan Hak dan didaftarkan di Kantor Kepala Desa Gasing pada tanggal 13 April 1996 Nomor : 593/05/GS/1996 dan di tanda tangani oleh Kades H. Azhar Rumawie kemudian selanjutnya Surat Pengakuan Hak ini pada tanggal 12 September 2000 Penggugat I daftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa dengan Nomor : 539/370/TK/IX/2000 dan di tanda tangani oleh Camat Talang Kelapa Drs. Amrizal.

2. Bahwa Surat Pengakuan Hak pada point 1 diatas pada tanggal 13 Agustus Tahun 1996 ditingkatkan statusnya oleh Kepala Desa Gasing H. Azhar Rumawie menjadi Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor : 593/77/GS/VIII/1996 yang kemudian Penggugat I daftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa dengan Nomor : 593/339/TK/IX/2000 pada tanggal 12 September Tahun 2000 dan di tanda tangani oleh Camat Talang Kelapa Drs. Amrizal dan untuk selanjutnya tanah ini dapat juga disebut sebagai tanah sengketa, karena sebagian tanah nya dikuasai oleh Tergugat I.
3. Bahwa Penggugat I pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2000 mengoperkan sebagian tanah miliknya ini kepada Penggugat II dihadapan Camat Talang Kelapa dahulu Kabupaten Muba sekarang disebut Kabupaten Banyu Asin seluas 600 M2 dengan Akta Pengoperan Hak Nomor : 519 Tahun 2000 dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan Tus Lorong Sidodadi.
 - Timur : berbatas dengan tanah lorong Mufakat.
 - Selatan : berbatas dengan Tus Jhon Said.
 - Barat : berbatas dengan Tus Ny. Fatimah.
4. Bahwa Penggugat I pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 mengoperkan juga sebagian lagi tanah miliknya ini kepada Penggugat III yang dibuat dihadapan Notaris Tosca Mayangkara, SH. M.Kn. seluas 300 M2 ukuran 15 M X 20 M dengan Akta Pengoperan Hak Nomor : 13 Tahun 2014, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan lorong Sidodadi 15 M
 - Timur : berbatas dengan tanah Bambang (Sri Rumi Yudiarti) 20 M.
 - Selatan : berbatas dengan Tanah H. Ahmad Supran 15 M.

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatas dengan Riza Chandra Bhakti, Bsc.
(Penggugat II) 20 M.

5. Bahwa Penggugat I disamping telah mengoperkan sebagian tanah milik nya kepada Penggugat II dan Penggugat III juga mengoperkan kepada Pihak lain yang kalau ditotal secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 1. Kepada Penggugat II | : seluas | 600 M2. |
| 2. Kepada Penggugat III | : seluas | 300 M2. |
| 3. Kepada Jheri Arsad/Lina | : seluas | 1.410 M2. |
| 4. Kepada Jhon Said | : seluas | 756 M2. |
| 5. Kepada Phatoni | : seluas | 450 M2. |
| 6. Kepada H. Ahmad Supran | : seluas | 300 M2. |
| 7. Kepada Ny. Sri Rumi Yudiarti | : seluas | 300 M2. Total yang operan : 4.116 M2. |

Bahwa sisa tanah Penggugat I sekarang ini adalah 5.394 M2 – 4.116 M2 = **1.278 M2** dan ditambah dengan tanah milik Penggugat II 600 M2 dan Penggugat III 300 M2 maka sisa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah lebih kurang **berjumlah 2.178 M2**.

6. Bahwa mengapa Jheri Arsad/Lina, Jhon Said, Phatoni, H. Ahmad Supran dan Ny. Sri Rumi Yudiarti tidak ikut menggugat Para Tergugat karena tanah mereka tidak termasuk dalam pagar yang dikuasai oleh Tergugat I dan ada juga yang sudah diganti oleh Tergugat I.
7. Bahwa semula Penggugat I tinggal diatas tanah sengketa ini dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2000 dan Penggugat I juga pernah menjadi ketua Rukun Tetangga/RT 11 dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, karena Penggugat berencana ingin melepaskan semua tanah milik Penggugat I kepada pihak lain maka pada tahun 2000 Penggugat I pindah tidak jauh dari tanah sengketa tersebut, namun belum sempat Penggugat melepas semua tanah milik Penggugat I ini sekitar tahun 2003 persisnya Penggugat I sudah lupa datangnya Tergugat I merobohkan bangunan rumah gubuk yang Penggugat I tinggali selama ini dan memagar sebagian tanah sengketa, kemudian lorong Sidodadi yang terletak disebelah Utara tanah sengketa yang Penggugat I dan Penggugat II bangun secara swadaya masyarakat dipindahkan oleh Tergugat I kearah Selatan persisnya ditengan tengah tanah milik Penggugat I dan selanjutnya Tergugat I mendirikan Pondok Pesantren yang diberi nama “**Ma’had Izzatuna.**”

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang merobohkan rumah gubuk, memagar dan menguasai tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum yang tentu saja Penggugat I tidak terima dan mencoba untuk menghalangi dan juga berusaha untuk menemui Tergugat I namun Tergugat I tetap bertahan bahwa tanah sengketa adalah milik nya yang **dibeli dari Tergugat II** bahwa mengharap mendapat ganti rugi dari Tergugat I malah Penggugat I dilaporkan oleh Para Tergugat ke Polisi, namun laporannya tidak berlanjut karena Penggugat I mempunyai bukti ke pemilikan maka dianjurkan oleh pihak kepolisian untuk segera diselesaikan secara perdata di pengadilan negeri.
9. Bahwa Penggugat II sekitar tahun 2004 pernah mencoba untuk menemui Tergugat I lebih dari lima kali tapi setiap ditemui Tergugat I selalu tidak mau menerima dan terakhir pada tanggal 14 Febuar 2017 menyampaikan somasi kepada Tergugat I tapi tidak ditanggapi, lain lagi terhadap Penggugat III semula mau diganti oleh Tergugat I sebesar Rp. 57.000.000,- tapi begitu mau pembayaran Penggugat III hanya diberi Rp. 30.000.000,- tentu saja Penggugat III menolaknya.
10. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini tidak sia sia karena ada juga kekhawatiran objek sengketa bisa berpindah tangan kepada orang lain, untuk itu Para Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan terhadap tanah sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian dalil dalil diatas, Para Penggugat memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tanah tanah seluas 5.394 M2 , berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kepala Desa Gasing No. 593/05/Gs/ IV/1996 tanggal 13 April 1996, dan didaftarkan dikantor Camat Talang Kelapa No. 593/370/TK/IX/2000 Tanggal 12-09-2000 dan Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/77/Gs/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gasing Serta didaftarkan dikantor Camat Talang Kelapa Nomor : 593/339/TK/IX/2000 Tanggal 12-09-2000 yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa RT. 11

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Ma'had Izzatuna dengan batas-batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Lorong Sidodadi, 62 M
- Barat berbatasan dengan : Hendri Sukriadi, 87 M
- Selatan berbatasan dengan : Hartatik, 62 M
- Timur : Tugiman , 86 M

Adalah sah secara hukum milik Penggugat I.

4. Menyatakan tanah seluas 600 M2, berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.519 Tanggal 2 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Camat Drs AMRIZAL selaku PPAT dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Lorong Sidodadi
- Timur : Tanah Lorong Mufakat
- Selatan : Jhon Said
- Barat : Ny Fatimah.

Adalah sah secara hukum milik Penggugat II.

5. Menyatakan secara hukum tanah milik Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar seluas 2.178 M2.
6. Menyatakan tanah seluas 300 M2, berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 13 Tanggal 04-12-2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT TOSCA MAYANGKARA, SH.,MKn. Dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : Lrg Sidodadi +/- 15 M
- Timur : Tanah Bambang (Sri Rumi Yudiarti)-/+ 20 M
- Selatan : Tanah H. Ahmad Supran +/- 15 M
- Barat : Tanah Riza Chandra Bhakti +/- 20.

Adalah sah secara hukum milik Penggugat III.

7. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah sengketa dan atau segala bentuk surat menyurat maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek tanah sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sekayu di Sekayu.
9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan Hak/kuasa dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya. Ex Aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.

1. Bahwa gugatan Penggugat **ERROR IN PERSONA** karena gugatan Penggugat salah subjek terhadap Tergugat II bernama Drs. HENDRI YANSAH namun didalam gugatan Penggugat bernama HENDRI JARAB, maka seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Bahwa demikian juga halnya Penggugat II salah alamat dalam mengajukan Gugatannya (**ERROR IN PERSONA**) terhadap Para Tergugat, yang seharusnya Penggugat II dan Penggugat III menggugat Penggugat I yang telah menjual tanah yang dalam keadaan sengketa kepada Penggugat II dan Penggugat III.
3. Bahwa gugatan penggugat objek sengketa tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena terdapat *perbedaan letak dan luas tanah* antara tanda bukti hak yang dimiliki oleh Penggugat I yang berupa Surat Pengakuan Hak di dalam posita menyebutkan luas tanah 5.594 m², sedangkan di dalam Petitum luas tanah 5.394 m², sehingga sulit untuk menentukan berapa sebenarnya ukuran luas tanah yang dimaksud, sehingga gugatan tidak jelas menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955.;
4. Sedangkan mengenai letak perbatasan tanah Penggugat menyebutkan sebelah utara yang berbatasan dengan Lorong Sidodadi namun senyatanya dahulu lorong tersebut berupa galangan pembatas antara tanah H. Muin Mandalo dengan Tanah milik Hendri Yansah (tergugat II) hanya akal-akal Penggugat membuat nama lorong tersebut, padahal itu

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa galangan tanah yang ditumpuk untuk jalan dan pembatas tanah antara tanah milik H. Muin Mandalo dengan Hendri Yansah Tergugat II, maka oleh karena letak dan luas tanah tidak jelas atau kabur (obscuur libell) berdasarkan seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka sangatlah beralasan apabila Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim bersedia menerima keseluruhan Eksepsi Para Tergugat serta menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara ini..

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali yang diakui dengan tegas kebenaran oleh Para Tergugat.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Posita point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, dan point 6 mengenai luas tanah milik Para Penggugat dengan ukuran 2.178 m² termasuk didalam wilayah tanah milik Para Tergugat, karena tanah milik Tergugat I yang mendapat wakaf dari Tergugat II adalah seluas 8.000 m² dengan ukuran panjang 40 m dan lebar 200 m berdasarkan Surat kepemilikan sebidang tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala desa Gasing yang bernama H. Azhar Rumawi dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa yang bernama Drs. H. Suherman Maksum dengan batas-batas:
 - Sebelah Muka berbatasan langsung dengan jalan Pelabuhan Tanjung Api-Api \pm 40M
 - Sebelah Kanan berbatasan dengan tanah usaha H. Mu'in Mandalu \pm 200 M
 - Sebelah Kiri berbatasan dengan Tanah Usaha Letkol H. Sukriadi \pm 200 M
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan Tanah kosong \pm 40 M

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Tidaklah termasuk tanah milik Para Penggugat.

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada Posita point 4 (empat) Penggugat I mengoperkan sebagian tanah miliknya ini kepada Penggugat III yang dibuat dihadapan Notaris Tosca Mayangkara, S.H.,M.Kn. seluas 300 M2 ukuran 15 M X 20 M dengan Akta Pengoperan Hak Nomor : 13 Tahun 2014, adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan Jual Beli dengan tidak beritikad baik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1816 K / Pdt /Pdt/1989 Kaidah Hukum: “ Pembeli tidak dapat dikualifikasi sebagayang teritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Posita point 7 dan 8, karena Tergugat I tidak pernah merobohkan bangunan rumah gubuk, karena tanah tersebut dahulunya adalah tanah rawa dan galangan-galangan yang sebelumnya ditanami melinjo rambutan dan lain-lain, serta tidak ada bangunan rumah gubuk diatas tanah dalam perkara aquo yang sekarang menjadi bagian dari tanah Yayasan Izzatuna yang dibangun Pesantren Mahad Izzatuna ;
5. Bahwa merupakan suatu yang aneh dan mengada ada letak tanah dan Surat Para Penggugat karena tanah tersebut merupakan tanah kaplingan yang dahulunya anggota dari HKTI, yang panjang tanahnya rata-rata 200 Meter dari Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api, dan Tergugat II tidak pernah mengoperkan sebagian kepada pihak manapun termasuk Para Penggugat selain dari mewakafkan kepada Tergugat I ;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Posita point 8, karena Tergugat I tidaklah menguasai tanah milik Para Penggugat karena Tergugat I menerima tanah Wakaf dari Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf yang dibuat di Palembang tanggal 08 September 2005 ;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita point 9, tidak benar karena Tergugat I tidak pernah merasa ditemui oleh

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II maupun Penggugat III dan Tergugat II tidak mengenal dan tidak melihat Para Penggugat mengusahakan tanah dalam perkara aquo ;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita point 10, dalam hal ini Para Tergugat menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, karena lokasi tanah tersebut digunakan sebagai sarana olah raga para santri Pesantren MA'HAD IZZATUNA;

9. ssBahwa Tergugat I telah memagar sebagian tanah miliknya untuk menghindari penyerobotan tanah milik Tergugat I yang sekarang telah didirikan bangunan oleh penduduk disekitar diatas tanah milik tergugat I berdasarkan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kepala Desa Gasing Nomor : 593/34/GS/V/1997 tanggal 1 Mei 1997 yang diketahui Camat Talang Kelapa Nomor : 593/208/TK/97 tanggal 16-6-1997 ;

10. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan II telah mengusahakan dan memelihara objek tanah dalam perkara aquo, serta secara hukum telah mendaftarkan tanah tersebut di pemerintah setempat terbukti secara sah berdasarkan Surat-surat sebagai berikut :

- Surat Penyerahan Hak Garapan tanggal 2. Januari 1989.
- Surat Pengakuan Hak tanggal 28 Desember 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Gasing Nomor : 593/013/GS/XII/96 tanggal 30-12-1996, dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor : 593/687/TK/VI/97 tanggal 16-6-1997.
- Surat Keterangan Kepala Desa Gasing Nomor : 593/34/GS/V/1997 tanggal 1 Mei 1997 yang diketahui Camat Talang Kelapa Nomor : 593/208/TK/97 tanggal 16-6-1997.
- Surat Pernyataan Wakaf tanggal 08 Sepetember 2005 antara Pemberi Wakaf Drs. Hendri Yansyah kepada Drs. Solihin Hasibuan, M.Pdi (Penerima Wakaf) selaku Ketua Pengurus Yayasan Izzatuna.

11. Bahwa ukuran luas tanah sebagaimana dalam surat Keterangan Kepala Desa Gasing Nomor 593/34/GS/V/1997 tanggal 1 Mei 1997 yang diketahui oleh Camat Talang Kelapa Nomor : 593/208/TK/97 tanggal 16-6-1997, adalah benar milik Tergugat I yang diperoleh

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakaf dari Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf tanggal 08 September 2005 antara Pemberi Wakaf Drs. Hendri Yansyah kepada Drs. Solihin HASibuan, M.Pdi (Penerima Wakaf) selaku Pengurus Yayasan Izzatuna ;

Berdasarkan uraian serta dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum Surat-Surat Para Penggugat yang berhubungan dalam perkara ini dan menjadi dasar gugatan Para Penggugat ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.

5. Bahwa gugatan Penggugat **ERROR IN PERSONA** karena gugatan Penggugat salah subjek terhadap Tergugat II bernama Drs. HENDRI YANSAH namun didalam gugatan Penggugat bernama HENDRI JARAB, maka seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).;
6. Bahwa gugatan penggugat objek sengketanya tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena terdapat *perbedaan letak dan luas tanah* antara tanda bukti hak yang dimiliki oleh Penggugat I yang berupa Surat Pengakuan Hak di dalam posita menyebutkan luas tanah 5.594 m2 sedangkan di dalam Petitum luas tanah 5.394 m2, sehingga sulit untuk

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan berapa sebenarnya ukuran luas tanah yang dimaksud, sehingga gugatan tidak jelas menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955.;

7. Sedangkan mengenai letak perbatasan tanah Penggugat menyebutkan sebelah utara yang berbatasan dengan *Lorong Sidodadi* namun senyatanya dahulu *lorong tersebut berupa galangan pembatas antara tanah H. Muin Mandalo dahulu sebelum jadi Yayasan dengan Tanah milik Hendri Yansah (tergugat II)* hanya akal-akal Penggugat membuat nama lorong tersebut, padahal itu hanya berupa galangan tanah yang ditumpuk untuk jalan dan pembatas tanah antara tanah milik H. Muin Mandalo dengan Drs.Hendri Yansah, dalam Gugatan Drs. Hendri Jarab Tergugat II, maka oleh karena letak dan luas tanah tidak jelas atau kabur (*obscur libelli*) berdasarkan seharusnya gugatan Para Penggugati dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka sangatlah beralasan apabila Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim bersedia menerima keseluruhan Eksepsi Para Tergugat serta menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara ini..

1. Bahwa Tergugat II menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali yang diakui dengan tegas kebenaran oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Tergugat II memiliki dan mengusahakan tanah tersebut berasal dari Ali Yasin Ahmad, BA berdasarkan Surat Penyerahan Hak Garapan tanggal 2 Januari 1989, dan membuat Surat Pengakuan Hak yang dibuat di Palembang tanggal 28 Desember 1996 dan didaftarkan di kantor Kepala Desa Gasing Nomor : 593/013/GS/XII/96 tanggal 30-12-1996 ditandatangani oleh Kepala Desa Gasing H. Azhar Rumawie, serta diketahui oleh Camat Talang Kelapa Nomor : 593/687/TK/VI/97

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-6-1997 dan ditandatangani oleh Camat Talang Kelapa Drs. H.Suherman Maksum, selanjutnya dibuat Surat Keterangan oleh Kepala Desa Gasing Nomor : 593/34/GS/V/1997 tanggal 1 Mei 1997 dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa Nomor : 593/208/TK/VI/97 tanggal 16-6-1997 dengan luas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ dengan ukuran panjang 40 M dan Lebar 200 M dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Muka berbatasan langsung dengan jalan Pelabuhan Tanjung Api-API $\pm 40\text{M}$
 - Sebelah Kanan berbatasan dengan tanah usaha H. Mu'in Mandalu $\pm 200 \text{ M}$
 - Sebelah Kiri berbatasan dengan Tanah Usaha Letkol H. Sukriadi $\pm 200 \text{ M}$
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan Tanah kosong $\pm 40 \text{ M}$.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada Posita point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, dan point 6 mengenai luas tanah milik Para Penggugat dengan ukuran 2.178 m^2 termasuk didalam wilayah tanah milik Para Tergugat, karena tanah milik Tergugat II sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 diatas Tidaklah termasuk tanah milik Para Penggugat dan sebelumnya telah diusahakan dan ditanami oleh Tergugat II.
4. Bahwa karena Tergugat II berbatasan langsung dengan Tergugat I yang tanahnya akan dijadikan Pesantren yang sekarang bernama Mahad Izzatuna dahulu berupa Yayasan
5. Izzatuna demi kepentingan ibadah selanjutnya Tergugat II mewakafkan tanah miliknya kepada Yayasan Izzatuna berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf yang dibuat di Palembang tanggal 08 September 2005.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 7 dan 8, karena selama Tergugat II tidak pernah ada bangunan rumah gubuk diatas tanah milik Tergugat II karena pada tahun 2003 tanah dalam perkara aquo masih diusahakan sebelumnya ditanami diatas galangan-galangan tanaman berupa melinjo, rambutan dan lain-lain oleh Tergugat II, dan sebenarnya Penggugat I bukanlah Ketua RT. 11 melainkan suami Penggugat I yang bernama Basar, dan saudara Basar ini pernah disuruh menjaga dan mengurus tanah milik H. Muin

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandalo Pengurus Yayasan Izzatuna yang berbatasan langsung dengan tanah Milik Tergugat II ;

7. Bahwa merupakan suatu yang aneh dan mengada ada letak tanah dan Surat Para Penggugat karena tanah tersebut merupakan tanah kaplingan yang dahulunya anggota dari HKTI, yang panjang tanahnya rata-rata 200 Meter dari Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api, dan Tergugat II tidak pernah mengoperkan sebagian kepada pihak manapun termasuk Para Penggugat selain dari mewakafkan kepada Tergugat I yang dahulu bernama Yayasan Izzatuna ;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 8, karena Tergugat I dan Tergugat II tidaklah menguasai tanah milik Para Penggugat, karena Tergugat I menerima tanah Wakaf dari Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf yang dibuat di Palembang tanggal 08 September 2005 ;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita point 10, dalam hal ini Tergugat II menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, karena lokasi tanah tersebut digunakan sebagai sarana olah raga para santri Pesantren MA'HAD IZZATUNA dan diperoleh secara sah dan diusahakan sebelumnya;
10. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II telah mengusahakan dan memelihara objek tanah dalam perkara aquo, serta secara hukum telah mendaftarkan tanah tersebut di pemerintah setempat terbukti secara sah berdasarkan Surat-surat sebagai berikut :
 - Surat Penyerahan Hak Garapan tanggal 2. Januari 1989.
 - Surat Pengakuan Hak tanggal 28 Desember 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Gasing Nomor : 593/013/GS/XII/96 tanggal 30-12-1996, dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor : 593/687/TK/VI/97 tanggal 16-6-1997.
 - Surat Keterangan Kepala Desa Gasing Nomor : 593/34/GS/V/1997 tanggal 1 Mei 1997 yang diketahui Camat Talang Kelapa Nomor : 593/208/TK/97 tanggal 16-6-1997.
11. Bahwa ukuran luas tanah sebagaimana dalam surat Keterangan Kepala Desa Gasing Nomor 593/34/GS/V/1997 tanggal 1 Mei 1997 yang diketahui oleh Camat Talang Kelapa Nomor : 593/208/TK/97

Halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-6-1997, adalah sah milik Tergugat II sebelum diwakafkan kepada Tergugat I, berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf tanggal 08 September 2005 antara Pemberi Wakaf Drs. Hendri Yansyah kepada Drs. Solihin Hasibuan, M.Pdi (Penerima Wakaf) selaku Ketua Pengurus Yayasan Izzatuna.

Berdasarkan uraian serta dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;
- 2) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- 3) Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum surat-surat milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III :
- 4) Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum surat-surat milik Tergugat I dan II berupa :
 - Surat Penyerahan Hak Garapan tanggal 2. Januari 1989.
 - Surat Pengakuan Hak tanggal 28 Desember 1996 yang didaftarkan di Kepala Desa Gasing Nomor : 593/013/GS/XII/96 tanggal 30-12-1996, dan diketahui Camat Talang Kelapa Nomor : 593/687/TK/VI/97 tanggal 16-6-1997.
 - Surat Keterangan Kepala Desa Gasing Nomor : 593/34/GS/V/1997 tanggal 1 Mei 1997 yang diketahui Camat Talang Kelapa Nomor : 593/208/TK/97 tanggal 16-6-1997.
 - Surat Pernyataan Wakaf tanggal 08 September 2005 antara Pemberi Wakaf Drs. Hendri Yansyah kepada Drs. Solihin Hasibuan, M.Pdi (Penerima Wakaf) selaku Ketua Pengurus Yayasan Izzatuna.
- 5) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky, tanggal 12 Februari 2018 yang amar nya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tanah seluas 5.394 M2, berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kepala Desa Gasing No. 593/05/Gs/ IV/1996 tanggal 13 April 1996, dan didaftarkan dikantor Camat Talang Kelapa No. 593/370/TK/IX/2000 Tanggal 12-09-2000 dan Surat Keterangan Tanah Usaha No.593/77/Gs/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gasing Serta didaftarkan dikantor Camat Talang Kelapa Nomor: 593/339/TK/IX/2000 Tanggal 12-09-2000 yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa RT. 11 yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Ma'had Izzatuna dengan batas-batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Lorong Sidodadi, 62 M
- Barat berbatasan dengan : Hendri Sukriadi, 87 M
- Selatan berbatasan dengan : Hartatik, 62 M
- Timur : Tugiman , 86 M

Adalah sah secara hukum milik Penggugat I.

4. Menyatakan tanah seluas 600 M2, berdasarkan Akta Pengoperan Hak No.519 Tanggal 2 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Camat Drs AMRIZAL selaku PPAT dengan batas batas tanah sebagai berikut :
- Utara : Lorong Sidodadi
 - Timur : Tanah Lorong Mufakat
 - Selatan : Jhon Said
 - Barat : Ny Fatimah.

Adalah sah secara hukum milik Penggugat II.

5. Menyatakan secara hukum tanah milik Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar seluas 2.178 M2.
6. Menyatakan tanah seluas 300 M2, berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 13 Tanggal 04-12-2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT TOSCA MAYANGKARA,SH,,MKn. Dengan batas batas sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Lrg Sidodadi +/- 15 M
- Timur : Tanah Bambang (Sri Rumi Yudiarti) +/- 20 M
- Selatan : Tanah H. Ahmad Supran +/- 15 M
- Barat : Tanah Riza Chandra Bhakti +/- 20.

Adalah sah secara hukum milik Penggugat III.

7. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah sengketa dan atau segala bentuk surat menyurat maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek tanah sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan Hak/kuasa dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.728.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Februari 2018, No.5/Pdt.G/2017/PN.Sky, Reg.Banding Nomor 5/Pdt/Banding/2018/PN.Sky, yang menyatakan bahwa Pembanding I - semula Tergugat I dan Pembanding II – semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya Muhammad Yusri,SH dan Rekan telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky, tanggal 12 Februari 2018 dan permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II - semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum para Terbanding - semula Penggugat I, II, dan III disampaikan melalui bantuan delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dengan surat tanggal 1 Maret 2018, Nomor W6.U7/699/PI.04.03/III/2018, Email Relaas pemberitahuan banding tanggal 26 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu kepada para Pembanding – semula Tergugat I, dan Tergugat II semuanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu ; dengan surat permohonan bantuan delegasi tanggal 1 Maret 2018, No.W6.U7/700/HK.02/III/2018, Email Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 26 Maret 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pemanding - semula Tergugat I, dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari para Pemanding – semula Tergugat I, dan Tergugat II tidak diajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, incasu seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky, tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama baik mengenai Eksepsi, maupun dalam Pokok Perkara, dimana Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mendasari putusannya dengan mempertimbangkan surat-surat bukti dan fakta hukum dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan diambil alih dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2017/PN.Sky, tanggal 12 Februari 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding para Pembanding – semula Tergugat I, dan Tergugat II berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan perkara ini, dan ketentuan-ketentuan dari RBG, serta ketentuan-ketentuan hukum lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding - semula Tergugat I, dan Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky, tanggal 12 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding - semula Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 oleh kami W.HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AMIN SUTIKNO,SH.MH dan Dr.HERDI AGUSTEN,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PEN.PDT/2018/PT.PLG, tanggal 19 April 2018, selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu H.NUHARDIN,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AMIN SUTIKNO, SH.M.

W. HUBERTUS VAN KEEKEN, SH.MH.

2. Dr. HERDI AGUSTEN, SH.M. Hum.

Panitera Pengganti,

H. NUHARDIN, SH.MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)